

ANALISIS PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDGs KABUPATEN MOJOKERTO

Markus Patiung

markuspatiung@uwks.ac.id

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Judul Penelitian ini Analisis Permasalahan, Isu Strategis Dan Kebijakan Pembangunan *SDGs* Kabupaten Mojokerto yang merupakan program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi dan mengintegrasikan target dan indikator *SDGs* ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Hasil penelitian ini berupa penentuan arah kebijakan selama 5 tahun dan pelaksanaan pemantauan/evaluasi pembangunan *SDGs* Kabupaten Mojokerto, kebijakan tersebut antara lain: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penguatan perekonomian masyarakat untuk menciptakan Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan bermartabat (2017), Peningkatan kualitas masyarakat Kabupaten Mojokerto melalui pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan bermartabat (2018), Pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing (2019), Pengembangan kapasitas SDM dalam rangka peningkatan pelayanan publik kemudahan usaha dan stimulasi penguatan sektor potensial untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing (2020), Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (2021). Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan *SDGs*.

Kata kunci : Kebijakan, *SDGs*, Infrastuktur, SDM.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang disebut juga *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan (*goals*) dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. *SDGs* adalah agenda pembangunan

dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. *SDGs* ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan perogram sebelumnya yaitu *MDGs (Millennium Development Goals)* sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep *MGDs* sekarang diganti dengan *SDGs*.

SDGs merupakan hasil dari proses yang bersifat partisipatif, trans-paran, dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan dan masyarakat selama 3 tahun lamanya. *SDGs* akan mewakili sebuah kesepakatan yang belum pernah ada sebelumnya yang terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan berkelanjutan di antara 193 Negara Anggota.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, *SDGs (Sustainable Development Goals)* mempunyai tujuan dan target seperti yang dimaksud diatas, dimana tujuan dan target-target dari *SDGs* ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional. Tujuan dan target *SDGs* tidaklah berdiri sendiri, perlu adanya implementasi yang dilakukan secara terpadu.

Upaya pencapaian target TPB/*SDGs* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDGs* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

TPB/*SDGs* merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Pemerintah Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target *MDGs* yaitu 49 dari 67 indikator *MDGs*, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/*SDGs*. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar.

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan TPB/*SDGs* bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/*SDGs* sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi

Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD). Renaksi TPB/*SDGs* adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan renaksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di tingkat nasional dan daerah memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/*SDGs*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan bahwa *SDGs* atau dalam peraturan ini disebut sebagai Tujuan Pembangunan Berke-lanjutan (TPB) menatakan bahwa RAN (Rencana Aksi Nasional) *SDGs*/ TPB harus sudah ditetapkan 6 bulan setelah Perpres berlaku (10 Januari 2018) sedangkan untuk Pemerintah Provinsi harus sudah menetapkan RAD (Rencana Aksi Daerah) *SDGs*/TPB paling lambat 12 bulan setelah Perpres berlaku (10 Juli 2018).

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pemetaan dan integrasi target serta indikator TPB/*SDGs* ke dalam agenda pembangunan RPJMD. Peran bagi daerah yang sedang melaksanakan RPJMD adalah membuat pemetaan target dan indikator TPB/*SDGs* yang telah ada dalam RPJMD dan melakukan pemutakhiran target dan indikator TPB/*SDGs* ke dalam RKPD. Sedangkan bagi daerah yang sedang dan akan menyusun RPJMD berperan dengan mengintegrasikan tujuan, target dan indikator TPB/*SDGs* ke dalam RPJMD. Daerah juga diharap-kan mengalokasikan program dan anggaran pembangunan daerah selaras dengan TPB/*SDGs*.

Berkaitan dengan kewajiban daerah dalam mengintegrasikan TPB/ *SDGs* dalam agenda pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dalam masa menjalankan RPJMD tahun 2016-2021 dan tengah merancang review RPJMD tersebut pada tahun 2019 ini, perlu untuk melakukan pemetaan target dan indikator TPB/*SDGs* yang telah ada dalam RPJMD awal (tahun 2016-2021) dan melakukan pemutakhiran target dan indikator TPB/*SDGs* serta mengintegrasikan target dan indikator TPB/*SDGs* ke dalam Perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Selanjutnya identifikasi/pemetaan dan inte-grasi tersebut diwujudkan dalam kegiatan penyusunan RAD TPB/*SDGs* Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2021.

Tujuan dan Target *SDGs*.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pem-bangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pem-bangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penyusunan RAD-*SDGs* (Rencana Aksi Daerah - *Sustainable Development Goals*) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2021 dimaksudkan untuk melakukan identifikasi dan mengintegrasikan target dan indikator *SDGs* ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Tujuan dari *SDGs (Sustainable Development Goals)* yang dikutip dari lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

- a. Tujuan 1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
- b. Tujuan 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
- c. Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk semua usia.
- d. Tujuan 4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- e. Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- f. Tujuan 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- g. Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- h. Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- i. Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- j. Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
- k. Tujuan 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- l. Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- m. Tujuan 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Tujuan 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
- o. Tujuan 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
- p. Tujuan 16 Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan aksesadilan untuk semua, dan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- q. Tujuan 17 Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk selanjutnya ke tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* di atas dikelompokkan sebagai 4 (empat) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu:

1. Pilar pembangunan sosial; terdiri dari tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, dan tujuan 5;
2. Pilar pembangunan ekonomi; terdiri dari tujuan 7, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 10, dan tujuan 17;

3. Pilar pembangunan lingkungan; terdiri dari tujuan 6, tujuan 11, tujuan 12, tujuan 13, tujuan 14, dan tujuan 15; dan
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yaitu tujuan 16.

TINJAUAN PUSTAKA

Komitmen Pencapaian SDGs

Indonesia tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun bertekad menjadi pelopor (*pioneer*) dan teladan (*role model*) dunia pelaksanaan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) /SDGs dalam upaya trans-formasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berke-lanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di kancan dunia. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/ SDGs tidak hanya sangat penting bagi rakyat Indonesia yang terefleksi dari sinergitas antara Nawacita dengan SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global.

Lebih lanjut, TPB/ SDGs juga menjadi instrumen untuk peningkatan Kerja sama Selatan-Selatan dan *Triangular* sebagai perwujudan Indonesia yang telah termasuk dalam kategori *lower-middle income country* atau negara berpenghasilan menengah bawah. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tersebut menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memimpin sendiri pelaksanaan TPB/SDGs sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana.

Dalam Sidang Kabinet bulan Desember 2015, Presiden RI mengarahkan untuk mengoptimalkan peran koordinasi Kementerian PPN/BAPPENAS dengan melibatkan semua pihak (pemerintah, parlemen, ormas dan media, filantropi dan bisnis, pakar dan akademisi) untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak, serta menggunakan kelembagaan yang ada agar dapat langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional. Kementerian PPN/BAPPENAS akan mengkoordinasikan penyusunan Peta Jalan TPB/SDGs sebagai dokumen tahapan strategi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs untuk tahun 2016-2030, penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang merupakan dokumen lima tahunan dari pelaksanaan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan TPB/SDGs di tingkat daerah.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 memandatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan semenjak Perpres disahkan, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah serta Peta Jalan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SDGs.

Beranjak dari pengalaman semua negara dalam melaksanakan pencapaian target-target MDGs yang belum optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB/SDGs. TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal, tidak hanya dilaksanakan oleh negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia.

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas.

Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 *platform* partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda.

Setiap *platform* ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAN TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non pemerintah.

Pembiayaan SDGs.

Sebagai negara yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Indonesia juga mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari:

1) Optimalisasi Penerimaan Negara.

Penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of implementation*). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan karena Indonesia masuk kategori sebagai negara pendapatan menengah bawah (*lower-middle income country*), sehingga lebih sulit untuk mendapatkan bantuan luar negeri.

2) Sumber Pembiayaan Nonpemerintah dari Masyarakat.

Kedermawanan masyarakat Indonesia sangatlah tinggi, bahkan *survei Gallup* (2016) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia setelah Myanmar. Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui *Zakat, Infaq, Shadaqah*, Perpuluhan, Kolekte dan Dana Dunia, mempunyai potensi yang sangat besar.

Kedermawanan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini juga terus berkembang, CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya “ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*” yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.

3) Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.

Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) dan pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap to*

SDGs, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi).

Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/*SDGs* khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/*SDGs*. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan Energi Baru Terbarukan serta konservasi energi mendukung pencapaian Tujuan 7.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Pembangunan *SDGs*.

Salah satu tujuan yang masih menjadi masalah di hampir seluruh wilayah Indonesia adalah mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan kemiskinan tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi saja namun juga dari berbagai aspek yang ada.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dengan pendekatan pengeluaran. Besaran rupiah (pengeluaran) per orang per bulan yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, untuk selanjutnya disebut dengan garis kemiskinan, yang merupakan kumpulan titik potong (*cut off points*) dari kelompok miskin dan tidak miskin.

Pada tahun 2018 garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto adalah sebesar Rp. 370.610/kapita/bulan. Dan hingga tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto yang berada di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 111.550 jiwa. Hal ini membuat pemerintah berusaha melakukan daya dan upaya guna mengatasi.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun kerangka perencanaan RPJMD, maupun kerangka perencanaan-perencanaan lain yang sejenis. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Permasalahan yang sangat kompleks mulai dari jumlah penduduk yang terus meningkat yang berdampak pada kepadatan penduduk, dengan kepadatan penduduk yang berdampak pada kawasan kumuh di lingkungan masyarakat. Pada saat ini dibutuhkan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks tersebut. Selain itu, memahami pemangku kepentingan dapat menjadi cara yang tepat untuk menyelesaikannya.

Isu Strategis Pembangunan *SDGs*.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Salah satu isu strategis yang menjadi salah satu acuan/pedoman bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan adalah isu tentang Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara ber-kesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui empat elemen tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain:

1. Pertumbuhan dan keadilan ekonomi;
2. Pembangunan sosial;
3. Konservasi sumberdaya alam; dan
4. Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ke empat elemen tersebut saling mendukung satu dengan yang lainnya menciptakan tujuan pembangunan yang berkaitan dan berkelanjutan. Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017, Pelaksanaan Pencapaian TPB / *SDGs* maka akan disusun dokumen Rencana Aksi TPB / *SDGs* di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB / *SDGs* dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB / *SDGs*.

Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB / *SDGs* tingkat Kabupaten/Kota secara mandiri yang sistematikanya selaras dengan Pedoman Penyusunan Renaksi. Pembagian kewenangan RAD TPB/ *SDGs* pada tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

SDGs ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari (*Milelenium Deve-lopment Goals* (MDGs) yang telah dilakukan sejak tahun 2001 dan berakhir pada tahun 2015 dengan mempunyai 8 tujuan yaitu :

1. Mengurangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan yang universal;
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
4. Mengurangi kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan maternal;

6. Membasmi HIV, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin keberlanjutan lingkungan; dan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Meskipun beberapa target MDGs berhasil dicapai namun masih banyak tujuan dan target lainnya yang dinilai belum tercapai dan berhasil. Beberapa masalah utama yang belum bisa teratasi sampai dengan berakhirnya era MDGs sebagai berikut:

1. masih terdapat jurang yang lebar (gap) antara rumah tangga yang miskin dan rumah tangga antara daerah pedesaan dan perkotaan;
2. masih terdapat ketidaksetaraan gender;
3. banyak terjadi konflik (peperangan) yang merupakan ancaman nyata bagi pembangunan manusia;
4. masih banyaknya orang miskin hidup dalam kemiskinan dan kelaparan tanpa akses terhadap pelayanan dasar;
5. perubahan iklim dan degradasi lingkungan merongrong kemajuan yang diperoleh dan kelompok masyarakat miskin yang terkena dampak yang paling besar.

SDGs secara eksplisit bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara/daerah, memperbaiki manajemen air dan energi dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim.

Isu-Isu Strategis Pembangunan SDGs di Kabupaten Mojokerto

1) Pendidikan dan Kesehatan

Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. Upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi maka akan terlahir generasi penerus yang berkualitas.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada sektor pendidikan berfokus pada pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini serupa dengan isu strategis bidang pendidikan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana. Sedangkan pada sektor kesehatan berfokus pada peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui masyarakat atau yang dikenal sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantara lain melalui Posyandu, Poskesdes, Polindes dan Posbindu serta pengembangan Desa Siaga. Selain itu, guna memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga

fokus terhadap pemenuhan alat kesehatan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Terdapat beberapa permasalahan di bidang kesehatan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, stunting, pemberantasan penyakit, penyediaan air bersih dan sanitasi. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta sumber daya manusia kesehatan. Selain itu yaitu masih kurangnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas).

2) Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan tidak hanya merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat dunia saja. Namun merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat Nasional maupun Provinsi. Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia berupaya me-ngurangi angka kemiskinan di wilayahnya.

Pada kurun waktu tahun 2010-2018, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Mojokerto, baik yang sifatnya men-dukung program kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan juga sebagai pelaku dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sebagai pelaku mengandung maksud bahwa Pemerintah Daerah juga turut berpartisipasi mengarahkan program/kegiatan yang ada untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satu bukti konkrit bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto sukses dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

3) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih, air limbah, drainase, persampahan, penanganan kawasan kumuh dan sumber daya alam

Isu strategis pembangunan *SDGs* di kabupaten Mojokerto dalam kaitannya dengan:

- Prasarana air bersih; jumlah sumur gali, sumur pompa, mata air, dan jumlah pengolahan air bersih/air minum.
- Sumber daya alam; kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.
- Sanitasi; Jumlah MCK umum sejumlah 54 unit dan yang memiliki jamban keluarga sebanyak 357 kepala keluarga.
- Air limbah; Perencanaan IPAL komunal, debit air limbah, desain, lokasi, dan kebutuhan lahan.
- Drainase; Saluran terbuka, primer, sekunder, tersier, saluran tertutup, waduk, pintu air, pompa, bangunan persilangan, bangunan pelimpah, cek dam.

- Persampahan; Skala individu (masyarakat), skala lingkungan (masyarakat, Pemda, swasta), skala kota (Pemda, swasta).
- Penanganan kawasan kumuh;

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “kawasan kumuh”.

Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infra-struktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pengelolaan kawasan bantaran/sepadan, peningkatan kesehatan masyarakat.

4) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Ada dua konsep utama yang diperkenalkan untuk menghadapi dampak perubahan iklim, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Secara singkat, mitigasi berarti sebuah usaha yang dilakukan untuk mencegah, menahan dan atau memperlambat efek gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Berkebalikan dengan mitigasi, adaptasi lebih kepada upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi dan dirasakan oleh manusia di bumi.

Terdapat empat strategi utama penerapan mitigasi. Salah satunya adalah: Eliminasi, yaitu menghindari penggunaan alat-alat penghasil emisi gas rumah kaca. Contoh: mematikan lampu saat tidak digunakan; mematikan AC saat tidak ada orang didalam ruangan.

Hal lainnya yang dapat dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim adalah substitusi. Contoh: penggunaan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan/atau pemanas. Mitigasi perubahan iklim dapat juga dilakukan dengan merubah kebiasaan dalam hidup kita sehari-hari. Efisiensi energi dapat dilakukan melalui substitusi ataupun melalui penghematan. Penghematan energi seringkali turut menurunkan emisi penyebab perubahan iklim. Penggunaan energi secara efisien juga dapat menghemat biaya.

5) Ketertiban dan Keamanan

Salah satu prasyarat pembangunan yang berkualitas adalah terciptanya keamanan dan ketertiban. Wilayah yang tidak mampu menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban dapat menghambat pembangunan atau dapat

mengakibatkan ketidaktertarikan investor untuk berinvestasi di suatu wilayah. Hal tersebut disebabkan karena konflik. Adapun penyebab konflik tersebut sesungguhnya menunjukkan adanya persoalan dalam pemahaman, kesadaran, semangat, penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan, adanya kegamangan jati diri dan karakter bangsa serta kasus kenakalan remaja, pernikahan dini dan narkoba. Oleh karena itu untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, Pemerintah Daerah dituntut untuk meminimalisi potensi konflik yang terjadi.

Selain itu, untuk menjaga ketertiban dan keamanan tidak hanya dilihat dari sisi penanganan konflik saja. Namun dapat dilihat dari sisi kesiap-siagaan menjamin ketertiban dan keamanan pada situasi darurat (bencana) baik pra maupun pasca bencana. Hal tersebut untuk memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan memastikan keberlangsungan pelayanan prima kepada masyarakat dan kegiatan perekonomian suatu daerah. Selain itu keamanan dan ketertiban dalam mensukseskan pemilu capres dan cawapres, legislatif, pilkada dan pilkades.

6) Pelayanan Prima

Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin.

Pelayanan Prima sebagaimana menuntut pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terus dilaksanakan. Namun, bukan berarti perwujudan pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terbebas dari kendala. Berbagai isu permasalahan seringkali menyertai upaya pelaksanaan pelayanan prima. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat /pengguna pelayanan terkait dengan sistem dan prosedur pelayanan perijinan, kependudukan, dan sebagainya.

7) Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Masalah lahan semakin kompleks dengan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Belum lagi potensi alih fungsi lahan sawah akibat dari penerapan RTRW oleh pemda kabupaten/kota yang kurang berpihak kepada pertanian. Cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain:

1. menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan;
2. hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran, dan

3. hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi

Upaya revitalisasi dan perlindungan lahan dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Selain itu masih kurangnya kebijakan dan strategi mengenai produksi dan pemasaran hasil pertanian sehingga kurangnya nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Untuk itu perlu adanya penguatan vokasi dan kompetensi SDM.

Permasalahan yang mendasar dalam aspek pangan adalah stabilitas harga pangan, peningkatan produksi pangan, optimalisasi lumbung pangan untuk ketahanan pangan, dan penganekaragaman konsumsi, peningkatan keamanan pangan serta hama penyakit.

8) Tingginya Angka Pengangguran

Hal ini dapat disebabkan dari berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah Kabupaten Mojokerto dan minat lembaga/instansi/ perusahaan mencari SDM yang berkualitas, berintelektual tinggi dan berdaya saing karena masyarakat Kabupaten Mojokerto cenderung belum memiliki SDM yang memenuhi kebutuhan lembaga/instansi/ perusahaan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesempatan kerja untuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktifitas ketenagakerjaan dan kompetensi tenaga kerja.

9) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian persepektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kese-taraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk indonesia baik laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam meng-akses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi, dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

10) Lingkungan

Selain isu-isu diatas, isu-isu dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga patut untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Indikator pemanguna berkelanjutan. Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) adalah mempunyai kaitan erat dengan Rencana Kebijakan dan Program (RKP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu

kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arahkebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelem-bagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Arah Kebijakan Pembangunan SDGs.

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Mojokerto adalah untuk menumbuhkan ketahanan dan sikap kemandirian anggota masyarakat serta peningkatan peran segenap unsur masyarakat melalui pem-berdayaan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintah daerah, mewujudkan keamanan dan ketentraman serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholders sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi terpilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun.

Strategi yang terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi, membentuk cerita atau skenario strategi yang kemudian menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan adalah pedoman yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan pem-bangunan prioritas tahunan untuk apa yang harus dilakukan yang kemudian dijadikan tema RKPD. Berikut arah kebijakan tahunan Kabupaten Mojokerto sehingga menjadi panduan dalam penyusunan indikator *SDGs*.

Tabel 1.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mojokerto

Arah Kebjiakan				
2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Perekonomian Masyarakat untuk Menciptakan Kabupaten Mojokerto yang Mandiri dan Bermartabat	Peningkatan Kualitas Masyarakat Kabupaten Mojokerto melalui Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri dan bermartabat	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kapasitas SDM dalam rangka peningkatan pelayanan publik kemudahan usaha dan stimulasi penguatan sektor potensial untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan *SDGs*.

Landasan Pemantauan dan Evaluasi RAD *SDGs*.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan *SDGs* yang ditetapkan dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Semen-tara itu, pelaporan pencapaian pelaksanaan *SDGs* diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut, yang menugaskan setiap Menteri/ Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana *SDGs* Nasional.

Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk organisasi non-pemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi. Pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan mekanisme tersendiri.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi RAD SDGs.

Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB / SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; meng-identifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB / SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB / SDGs.

Lingkup Pemantauan dan Evaluasi RAD SDGs.

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan global dan 94 target nasional yang se-laras dengan target global yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Masing-masing target dilaksanakan oleh instansi pelaksana. Pencapaian 94 target nasional diukur dengan 319 indikator. Keseluruhan Tujuan, Target dan Indikator tersebut dikategorikan ke dalam empat pilar. Pemantauan dan evaluasi TPB / SDGs dilakukan pada program-program yang dibiayai baik oleh APBN maupun APBD.

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD SDGs.

Untuk memastikan agar program dan kegiatan yang telah disusun mempunyai sistem kendali dan hasil dari program dan kegiatan tersebut dapat terukur, maka perlu dibangun suatu sistem monitoring dan evaluasi. Sistem pemantauan dan evaluasi dimaknai sebagai suatu sistem pengumpulan data/informasi secara reguler dan terus-menerus sehingga menghasilkan indikator-indikator perkembangan dan pencapaian suatu kebijakan dan program terhadap tujuan yang ditetapkan. Indikator-indikator tersebut diperuntukkan bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan yang ada yang sedang melaksanakan kebijakan dan program yang sedang berjalan. Sistem pemantauan dan evaluasi mencakup penelusuran pelaksanaan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap target kinerja yang jelas dan konsisten, laporan kemajuan, dan identifikasi masalah. Rancangan sistem monitoring yang baik seharusnya dapat melihat apakah program dan kegiatan berjalan baik, apakah program dan kegiatan memiliki capaian sesuai ukuran-ukuran capaian (indikator), bagaimana program dan kegiatan tersebut mempunyai hasil dan dampak yang dapat ditunjukkan dari perubahan indikator yang sudah ditentukan.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan-evaluasi di bagi dalam tiga tahapan besar kegiatan yakni:

1. Pemantauan dan evaluasi dalam kerangka proses penetapan kebijakan dan program/Kegiatan, hal ini untuk mengawal sejauh mana kebijakan dan program SDGs disusun dan dirancang oleh masing-masing OPD mampu memenuhi target capaian indikator yang telah ditetapkan.
2. Pemantauan dan evaluasi dalam kurun waktu implementasi kebijakan dan program/kegiatan, dalam tahapan ini kegiatan pemantauan diselenggarakan terstruktur secara berkala dengan tujuan agar kebijakan dan program serta

kegiatan *SDGs* yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD betul-betul sesuai dengan koridor yang telah digariskan.

3. Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu ketika kebijakan atau program/kegiatan telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini untuk mengukur sejauh mana capaian atau output kinerja kebijakan dan program, keberhasilan dan hambatan serta kesesuaiannya dengan indikator *SDGs*.

Untuk maksud tersebut dipergunakan metode campuran, baik menggunakan teknik kuantitatif maupun kualitatif. Sejumlah survei (survei rumah tangga, Susenas (survei sosial ekonomi), dan studi kualitatif) dapat digunakan untuk mengukur dampak program.

Kegiatan pemantauan ditempuh melalui berbagai prosedur kerja melalui pengumpulan data; data dan informasi yang dikumpulkan selain berbagai indikator sosial ekonomi yang dapat memberikan pemahaman akurat tentang kondisi pelaksanaan *SDGs*, juga meliputi data dan informasi kinerja kebijakan/program *SDGs* yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian upaya pemenuhan capaian indikator utama maupun indikator per bidang/sector yang pada gilirannya akan mencerminkan kondisi capaian *SDGs*.

Mekanisme Pelaporan RAD *SDGs* Pihak Non-Pemerintah.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB / *SDGs* bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanismenya pun juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self assesment tool* (SAT) yang disepakati.

Mekanisme Pelaporan RAD *SDGs*.

Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sudah seharusnya mampu memberikan gambaran tentang pelaksanaan *SDGs* dan kinerja kebijakan/program secara *objective*. Penyusunan laporan menjadi tanggungjawab semua pihak yang terlibat sebagai pelaksana atau pengelola program *SDGs*, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah, di pusat maupun di daerah. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai pihak tersebut harus diversifikasi dan dikonsolidasikan melalui Kelompok Kerja yang akan dibentuk.

(Untuk sementara) Bappeda memfasilitasi kegiatan verifikasi dan konsolidasi laporan kegiatan pelaksanaan *SDGs*, baik yang dilakukan oleh masing-masing OPD pengelola program maupun pihak-pihak swasta lainnya. Laporan tersebut akan disampaikan kepada forum pertemuan (yang merupakan forum lintaspelaku), sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan strategi, kebijakan dan

program/kegiatan *SDGs* di Kabupaten Mojokerto, untuk kemudian di ambil rekomendasi kebijakan untuk menyikapinya. Selanjutnya hasil-hasil pemantauan dilaporkan kepada Bupati/Wakil Bupati selaku pe-nanggungjawab. Di samping itu laporan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan ke berbagai Dinas/Badan terkait, lembaga non pemerintah maupun lembaga donor, serta dipublikasikan kepada masyarakat luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB / *SDGs* disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto dan non-pemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB / *SDGs*, yaitu terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Prinsip integrasi dalam TPB / *SDGs* menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pen-capaian TPB / *SDGs*.

Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB / *SDGs* yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD TPB / *SDGs*, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh peme-rintah maupun non-pemerintah serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Apabila Dalam pelaksanaan tahun berjalan Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB / *SDGs* Kabupaten Mojokerto menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB / *SDGs* Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2014, Kajian Indikator Lintas Sektor – Kajian Indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2016, Indikator Pembangunan Berkelanjutan – *Indicators of Sustainable Development Goals - 2016*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2016, Kajian Indikator Lintas Sektor – Potret Awal Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015 – 2019. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, Pedoman Penyusunan Rencana Aksi untuk Tujuan Pembangunan berkelanjutan. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, Terjemahan Tujuan dan Target Global. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) – Pilar Pembangunan Sosial. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) – Pilar Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) – Pilar Pembangunan Lingkungan. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) – Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola. Jakarta: Bappenas.